



## WALIKOTA PALEMBANG

### PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
KEPADA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu diberikan Pemberian Penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8);
4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan, Penataan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga(RW) (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang
2. Walikota adalah Walikota Palembang
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Kepala BPMK adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang
4. Camat adalah Camat dalam Kota Palembang
5. Lurah adalah Lurah dalam Kota Palembang
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga dalam wilayah Kota Palembang
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga dalam wilayah Kota Palembang
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang
9. Pemberian Penghargaan adalah pemberian dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palembang kepada RT dan RW.

### BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 2

- (1) Penghargaan bagi Ketua RT dan Ketua RW diberikan dalam bentuk insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai wujud penghargaan kepada Ketua RT dan Ketua RW atas tanggungjawab yang diembannya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 3

Permohonan persetujuan pemberian penghargaan diajukan oleh Kepala BPMK dengan melampirkan daftar nama Ketua RT dan Ketua RW pada setiap Kelurahan.

### BAB III PENYALURAN

#### Pasal 4

- (1) Walikota atau Kepala BPMK menyerahkan Pemberian Penghargaan kepada Lurah.
- (2) Lurah menyalurkan Pemberian Penghargaan kepada Ketua RT dan Ketua RW dalam Kota.

### BAB IV KEGIATAN

#### Pasal 5

- (1) Hasil penyaluran Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib dilaporkan oleh Lurah Kepada Walikota melalui Kepala BPMK.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa daftar penerima penghargaan dan kelengkapan administrasi yang ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW.
- (3) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

### BAB V BESARNYA PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 6

Besarnya Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. bagi Ketua RT sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Triwulan atau sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Tahun Anggaran; dan
- b. bagi Ketua RW sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Triwulan atau sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Pemberian Penghargaan kepada RT dan RW dibebankan pada APBD.

Pasal 8

Bagi Ketua RT dan Ketua RW yang terbukti tidak lagi menjabat sebagai Ketua RT namun masih menerima Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Maret 2014

WALIKOTA PALEMBANG,

  
ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 7-3-2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

  
UCOK HIDAYAT  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 13